



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsptemanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANANIZIN USAHA BIDANG PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan ;2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1666)3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan.5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau

		<p>ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan 5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris 6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas 7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan 8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO 9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. rencana kegiatan usaha; b. rencana tahapan kegiatan; c. rencana teknologi yang digunakan; d. sarana usaha yang dimiliki; e. rencana pengadaan sarana usaha; f. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan g. rencana pembiayaan. h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik atau korporasi, j. surat keterangan domisili usaha; k. fotocopy akta pendirian korporasi; l. fotocopy izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat; m. fotocopy izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Bidang Perikanan
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : dpmpisptemanggung@yahoo.co.id Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001